



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Rencana Aksi

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



2026

PK AWAL

KATA PENGANTAR

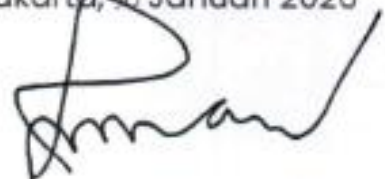
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026** dapat disusun dengan baik.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini menjabarkan target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang akan dicapai secara periodik pada Tahun Anggaran 2026. Adapun setiap target kinerja yang ditetapkan telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pencapaian hasil.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam rangka mewujudkan **Program 3 (Tiga) Juta Rumah**, sesuai **Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih**, dapat berlangsung secara optimal dan terukur. Setiap bulannya, pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan akan dipantau serta dievaluasi pencapaian kinerjanya dengan mengacu pada dokumen Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan.

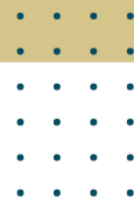
Kami berharap Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi acuan bersama dalam mencapai target program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Unit Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 30 Januari 2026



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA. Cd.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	3
1.4 ISU STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	14
BAB II PENETAPAN KINERJA	15
2.1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN	15
2.2 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN	17
2.3 SASARAN STRATEGIS PROGRAM PKP	19
2.3.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program PKP	20
2.3.2 Rekapitulasi Target Indikator Kinerja Program IKSS Program PKP	20
2.3.3 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program PKP	25
2.4 SASARAN STRATEGIS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	33
2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen	33
2.4.2 Rekapitulasi Target Kinerja Program IKSP Program Dukungan Manajemen	34
2.4.3 Metode Pengukuran Sasaran Program Dukungan Manajemen	36
2.5 SASARAN KEGIATAN PROGRAM PKP	40
2.5.1 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan PKP	42
2.5.2 Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program PKP	47
2.7 SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN	51
2.7.1 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Kerja	55



2.7.2 Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen.....	70
2.8 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2026.....	79
BAB III PENUTUP	82
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Tahun 2026 16

Gambar 2. 2. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 0179



DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	17
TABEL 2. 2 IKSS 1 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2026	20
Tabel 2. 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Program.....	22
TABEL 2. 4 METODE PENGUKURAN IKSP-1	25
TABEL 2. 5 METODE PENGUKURAN IKSP-1 DENGAN PEMBOBOTAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.....	26
TABEL 2. 6 METODE PENGUKURAN IKSP-2	28
TABEL 2. 7 METODE PENGUKURAN IKSP-2 DENGAN PEMBOBOTAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.....	29
TABEL 2. 8 METODE PENGUKURAN IKSP-3	29
TABEL 2. 9 METODE PENGUKURAN IKSP-3	30
TABEL 2. 10 METODE PENGUKURAN IKSP-3.....	31
TABEL 2. 11 TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN.....	33
TABEL 2. 12 TARGET KINERJA SASARAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN	34
TABEL 2. 13 Metode Pengukuran Program PKP.....	36
TABEL 2. 14 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	41
TABEL 2. 15 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 1.....	43
TABEL 2. 16 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 2	44
TABEL 2. 17 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 3.....	44
TABEL 2. 18 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 4	45
TABEL 2. 19 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 5	46
TABEL 2. 20 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 6	47
TABEL 2. 21 TARGET KINERJA TRIWULAN PROGRAM PKP DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025.....	48
TABEL 2. 22 SASARAN KEGIATAN 1 DUKUNGAN MANAJEMEN.....	51
TABEL 2. 23 SASARAN KEGIATAN 2 DUKUNGAN MANAJEMEN	52
TABEL 2. 24 SASARAN KEGIATAN 3 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	52
TABEL 2. 25 SASARAN KEGIATAN 4 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	53
TABEL 2. 26 SASARAN KEGIATAN 5 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	53

TABEL 2. 27 SASARAN KEGIATAN 6 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	54
TABEL 2. 28 Metode Hitung Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan.....	55
TABEL 2. 29 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan.....	59
TABEL 2. 30Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	61
TABEL 2. 31 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	64
TABEL 2. 32 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	66
TABEL 2. 33 TARGET KINERJA KEGIATAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN.....	70
TABEL 2. 34 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN BERDASARKAN KEGIATAN TA 2026.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kementerian PKP, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah berkewajiban menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berorientasi pada pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sebagai implementasi penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap unit organisasi menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan kinerja secara berjenjang, termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja sebagai penjabaran operasional dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka mencapai target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus instrumen pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala melalui penetapan target bulanan dan triwulanan, sehingga perkembangan pencapaian sasaran dapat dimonitor, dievaluasi, dan dilakukan tindak

lanjut secara tepat waktu apabila terdapat deviasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perumahan Perdesaan menyusun **Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2026** dengan dasar Perjanjian Kinerja Awal TA 2026 sebagai pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perumahan Perdesaan. Dokumen ini diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Perumahan Perdesaan secara efektif, meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Perumahan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian,

- penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 6. Pelaksanaan menyelenggarakan administrasi Direktorat Jenderal;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

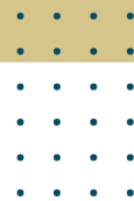
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas enam pelaksana utama yang saling mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan;
6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

1.3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Sementara itu, struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas tiga bagian, yaitu:



1. Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

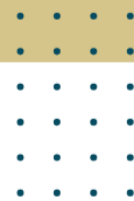
3. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, serta urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, serta urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

1.3.2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan terdiri atas:





1. Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana strategis pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan menengah, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan kerja sama dan pinjaman/hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana strategis pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan menengah; pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; serta pelaksanaan kerja sama dan pinjaman/hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana kerja tahunan pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran pembangunan perumahan perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana kerja tahunan pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran pembangunan perumahan perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya.

3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan perumahan perdesaan, serta pengelolaan



data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan perumahan perdesaan, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, serta penyusunan rencana teknis di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, serta penyusunan rencana teknis di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan.

3. Subdirektorat Penghunian Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan koordinasi penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penghunian perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penghunian perumahan perdesaan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perumusan kebijakan, pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan, koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan



pelaporan pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan

Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan.

3. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan



informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan koordinasi pembangunan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Wilayah I

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah I (Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah I.

3. Subdirektorat Wilayah II

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah II.

4. Subdirektorat Wilayah III

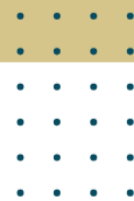
Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah III.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan peningkatan kualitas, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan koordinasi peningkatan kualitas, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas perumahan



perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Wilayah I

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah I (Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah I.

3. Subdirektorat Wilayah II

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah II.

4. Subdirektorat Wilayah III

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan

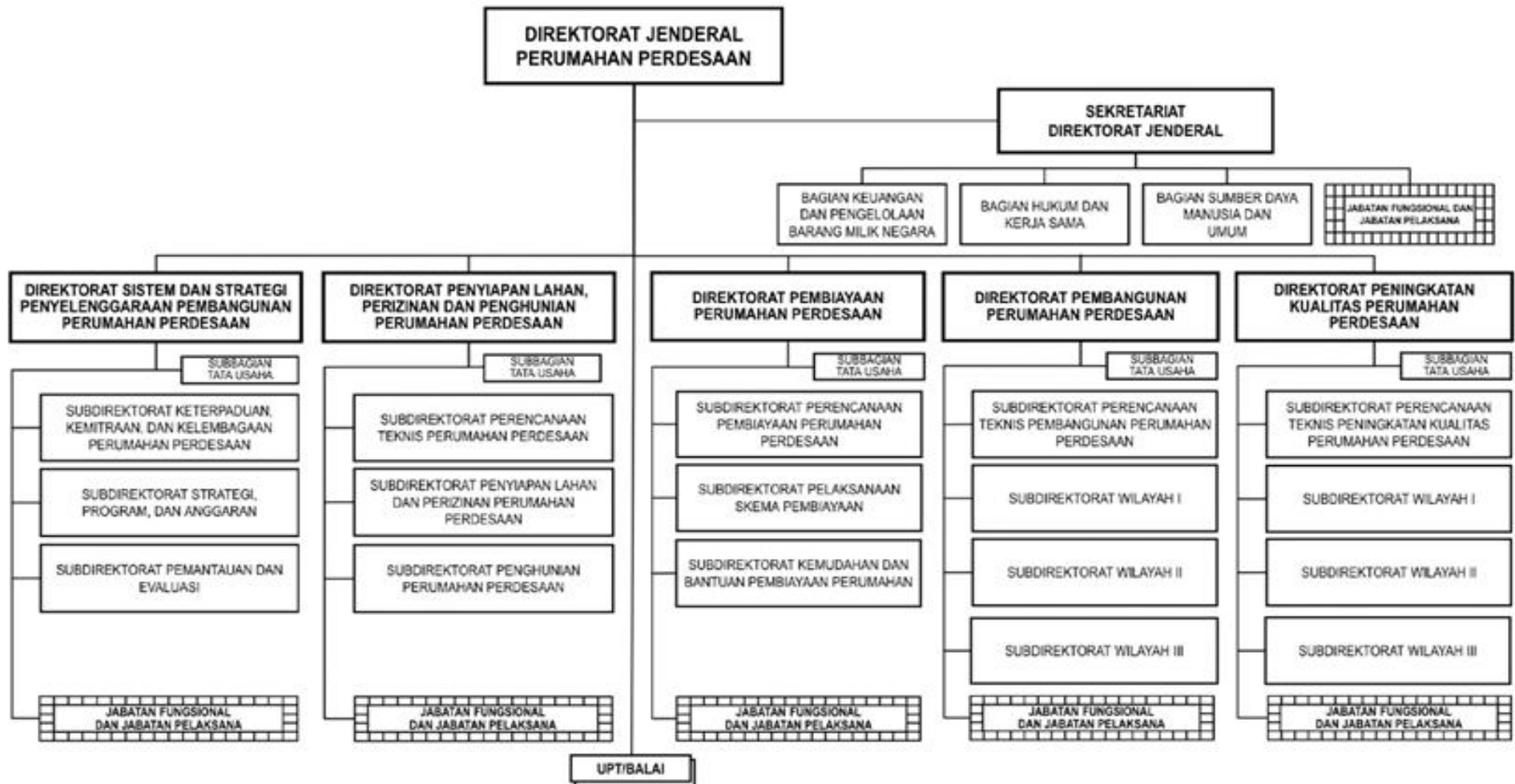


kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah III.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Seluruh unsur organisasi tersebut bekerja secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan utama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2024

1.4 ISU STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Dalam pelaksanaan peran strategisnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diidentifikasi secara cermat agar dapat ditangani secara menyeluruh dan terarah, baik melalui langkah-langkah antisipatif maupun upaya penyelesaian yang solutif. Beberapa **Isu Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** sebagai berikut:

- a. Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan masyarakat

b.	Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
----	---

c.	Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
----	---

d.	Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru
----	--

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pada pelaksanaan Sasaran Program Direktorat Perumahan Perdesaan dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana yang telah disusun sebagai berikut:

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Imran
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Didyk Choiroel
Jabatan	: a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang penndelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, Januari 2026 Pihak Pertama
DIDYK CHOIROEL	 IMRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	100%
		2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3 Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	86,26%
PROGRAM 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Program Dukungan Manajemen		PAGU APBN Rp 3.912.835.664.000 Rp 10.616.225.000	
s.s. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIS JENDERAL DIDYK CHOIROEL		Jakarta, Januari 2026 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  IMRAN	

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 memuat 2 (dua) sasaran program, yaitu **Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan** serta **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**. Pencapaian kedua sasaran tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp3.912.835.664.000,00** untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan **Rp10.616.225.000,00** untuk Program Dukungan Manajemen.

2.2 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengacu pada arah kebijakan dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan **2 (dua) Sasaran Strategis**, yaitu:

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**
- 2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP)**

Adapun Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut :

TABEL 2. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

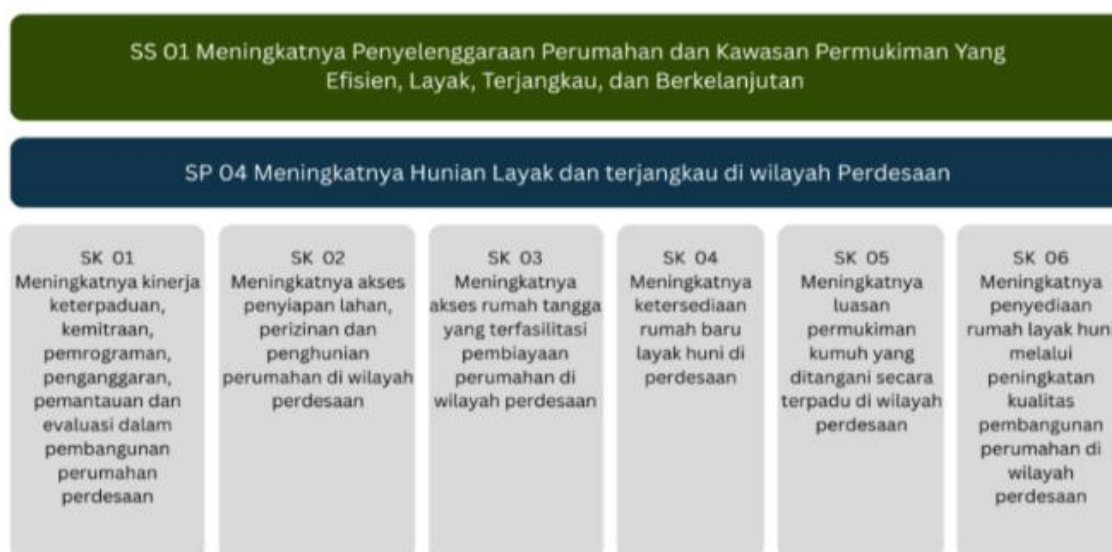
LEVEL KEMENTERIAN	LEVEL DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Sasaran Strategis (SS-1) : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-2) : Persentase Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-2) :

	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-4) : Persentase Desa Yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-3) : Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan
Sasaran Strategis (SS-2) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP.	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.3 SASARAN STRATEGIS PROGRAM PKP

“Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”

Sasaran Strategis 1 berfokus pada peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan melalui penyediaan hunian yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran strategis ini dijabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai bentuk penurunan target dari tingkat strategis ke tingkat operasional. Hubungan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 2.1.



Berdasarkan cascading kinerja tersebut, Sasaran Strategis 1 diterjemahkan ke dalam 1 Sasaran Program yang selanjutnya didukung oleh 6 Sasaran Kegiatan. Penetapan indikator kinerja program disesuaikan dengan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Masing-masing Sasaran Kegiatan memiliki indikator dan target kinerja sebagai dasar pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi selama Tahun Anggaran 2026.

2.3.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program PKP

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1, ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1** sebagai ukuran utama (*outcome*). Berikut merupakan target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.

TABEL 2. 2 IKSS 1 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	%	100
2	Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu	%	100
3	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	%	100

2.3.2 Rekapitulasi Target Indikator Kinerja Program IKSS Program PKP

Selanjutnya, pencapaian IKSS 1 didukung melalui Sasaran Program yang diukur menggunakan **Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)**, sedangkan pelaksanaan program diwujudkan melalui Sasaran Kegiatan yang memiliki target kinerja tahunan dan triwulanan.

Target kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) merupakan penjabaran dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut pada Tahun Anggaran 2026, ditetapkan target kinerja tahunan dalam DIPA yang selanjutnya dibagi ke dalam target capaian setiap triwulan. Pembagian target per triwulan dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

sekaligus sebagai dasar pemantauan dan evaluasi terhadap progres pencapaian kinerja.

Target Renstra pada Tabel 2.2 merupakan target capaian **Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)**, sedangkan target tahunan dan target triwulan merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2026 sebagai kontribusi terhadap pencapaian IKSP.

Tabel 2. 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Program

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA SESUAI DIPA				
				TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				
				2026	2026	1	2	3	4
Sasaran Program: Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan									
Indikator Kinerja Sasaran Program:									
	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan							
	a	Hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (70%)	unit	288.255	352.112				
		Bantuan Pembiayaan	unit	191.600	191.600	19.500	61.312	128.372	191.600
		BSPS	unit	83.125	160.000	0	67.190	80.000	160.000
		Rumah Susun	unit	1.250	246	11	31	49	256
		Rumah Khusus	unit	12.280	410	0	12	147	410
	b	Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi Tidak Langsung (10%)	unit	490.463	-	-	-	-	490.463
		APBN K/L lain Bangun Baru							
		APBN K/L lain Renovasi							
		APBD Provinsi Bangun Baru							

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA SESUAI DIPA				
					TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				2026	2026	1	2	3	4
		APBD Provinsi Renovasi							
		APBD Kabupaten/Kota Bangun Baru							
		APBD Kabupaten/Kota Renovasi							
		APBDesa Bangun Baru							
		APBDesa Renovasi							
		Komersil Sederhana (PPNDTP) Bangun Baru							
		GWM BI							
		Pembiayaan Mikro (SMF/PNM) Renovasi							
		Kredit Program Perumahan/KUR Perumahan							
		Swadaya/Biaya Sendiri Bangun Baru							
		Swadaya/Biaya Sendiri Renovasi							
		Gotong Royong/CSR Bangun Baru							
		Gotong Royong/CSR Renovasi							

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA SESUAI DIPA				
					TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN			
				2026	2026	1	2	3	4
	c	Unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) (20%)	unit	5.708	600	0	0	0	600
	2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	Ha	68	75	0	30	55	75
	3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%						
		Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH dari Kementerian PKP (90%)	desa	92	160.000 Unit*	0 Unit*	67190 Unit*	80000 Unit*	160000 Unit*
		Desa yang Memiliki 100% RLH (10%)	desa	92	92	0	0	0	92

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 dan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan 2026

Keterangan:

*Konversi unit ke desa akan dilakukan pada akhir tahun anggaran

2.3.3 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program PKP

Setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran program maupun kegiatan diukur dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan sebagai standar. Metode tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara berkala, sehingga hasil pengukuran mampu mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara objektif dan akurat.

Adapun pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dilakukan melalui metode perhitungan berikut

IKSP 1 PERSENTASE HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU DI WILAYAH PERDESAAN

Persentase IKSP 1 terdiri dari tiga sub indikator yaitu Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung, Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung, dan Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dengan bobot sebagaimana terlampir pada tabel 2.3.

TABEL 2. 4 METODE PENGUKURAN IKSP-1

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Metode Perhitungan
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) 2. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%) 3. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (bobot 20%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Pada beberapa sub indikator, persentase capaian dihitung menggunakan **metode pembobotan berdasarkan tahapan pelaksanaan pembangunan**, mengingat realisasi fisik pada setiap triwulan tahun berjalan belum dapat sepenuhnya dikonversikan ke dalam satuan unit. Oleh karena itu, pengukuran capaian dilakukan menggunakan **bobot tahapan pelaksanaan pembangunan** yang merepresentasikan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada setiap tahapan.

$$1. \text{Capaian Unit (unit)} = \text{Bobot Tahapan (\%)} \times \text{Target DIPA (unit)}$$

$$2. \text{Persentase Capaian Triwulan (\%)} = \frac{\text{Capaian Unit (unit)}}{\text{Target DIPA Triwulan (unit)}} \times 100\%$$

Capaian dihitung terlebih dahulu berdasarkan % **bobot tahapan pembangunan** untuk kemudian Bobot Tahapan dikalikan target unit DIPA, untuk memperoleh persentase capaian triwulan (%). Kemudian Persentase capaian triwulan dihitung dengan memasukkan capaian unit dibagi target DIPA pada triwulan dikalikan 100%. Maka diperoleh hasil persentase capaian pada triwulan tersebut.

Adapun metode pembobotan tersebut mengacu pada tahapan pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas tahap persiapan dan perencanaan, tahap konstruksi, serta tahap serah terima, dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

TABEL 2. 5 METODE PENGUKURAN IKSP-1 DENGAN PEMBOBOTAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
SS 1			
IKSP 1 – Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan			
1.1 Hunian layak dan terjangkau intervensi langsung			
	1.1.1 Bantuan Pembiayaan FLPP	(perhitungan unit)	
	1.1.2 BPS	(perhitungan unit)	
	1.1.3 Rusun		
1	Hasil Verifikasi Teknis	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5

3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100

1.1.4 Rusus			
1	Hasil Verifikasi Teknis		5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi dan rekomposisi anggaran		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100

1.2 Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi tidak langsung

APBN K/L lain Bangun Baru	(perhitungan unit)
APBN K/L lain Renovasi	(perhitungan unit)
APBD Provinsi Bangun Baru	(perhitungan unit)
APBD Provinsi Renovasi	(perhitungan unit)
APBD Kabupaten/Kota Bangun Baru	(perhitungan unit)
APBD Kabupaten/Kota Renovasi	(perhitungan unit)
Komersil Sederhana (PPNDTP) Bangun Baru	(perhitungan unit)
GWM BI	(perhitungan unit)
Pembiayaan Mikro (SMF/PNM) Renovasi	(perhitungan unit)
Kredit Program Perumahan/KUR Perumahan	(perhitungan unit)
Swadaya/Biaya Sendiri Bangun Baru	(perhitungan unit)
Swadaya/Biaya Sendiri Renovasi	(perhitungan unit)
Gotong Royong/CSR Bangun Baru	(perhitungan unit)

Gotong Royong/CSR Renovasi		(perhitungan unit)	
1.3 Unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)			
	1.3 PSU		100
1	Ekspos hasil verif balai	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100

*Metode pembobotan mengacu pada *critical path/timeline* progres pekerjaan fisik

IKSP 2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan

Persentase IKSP 2 diukur berdasarkan perbandingan realisasi luasan lumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5.

TABEL 2. 6 METODE PENGUKURAN IKSP-2

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Metode Perhitungan
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	Perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Adapun persentase capaian dihitung menggunakan metode pembobotan berdasarkan tahapan progres pembangunan, mengingat realisasi fisik pada setiap triwulan tahun berjalan belum dapat sepenuhnya dikonversikan ke dalam satuan unit. Metode pembobotan tersebut mengacu pada tahapan pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas tahap persiapan dan perencanaan, tahap konstruksi, serta tahap serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2. 7 METODE PENGUKURAN IKSP-2 DENGAN PEMBOBOTAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
SS 1			
IKSP 2 - Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan			
1	Hasil verifikasi teknis	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah terima	Serah Terima	10
Total			100

IKSP 3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perdesaan

Persentase IKSP 3 terdiri dari dua sub indikator yaitu Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dan Persentase desa yang memiliki 100% RLH dengan metode perhitungan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.7.

TABEL 2. 8 METODE PENGUKURAN IKSP-3

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Metode Perhitungan
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Adapun persentase capaian dihitung berdasarkan pada metode perhitungan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2. 9 METODE PENGUKURAN IKSP-3

Metode Perhitungan Renstra	Metode Perhitungan berdasarkan intervensi BSPS
Capaian (%) = Indikator A + Indikator B	Capaian (%) = Indikator A + Indikator B
a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi/target) Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90% Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa	a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa yang mendapat intervensi berdasarkan sebaran lokasi realisasi unit BSPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan (SK CPB) terhadap target intervensi desa berdasarkan sebaran target unit BSPS TA. berjalan dikali 100%. Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi desa berdasarkan SK CPB/target desa berdasarkan SK Penlok Inver) Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90% Target tahunan: jumlah desa berdasarkan target sebaran lokasi unit BSPS yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang telah dilakukan instruksi verifikasi(inver).
b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = 100 x ((U)/B) Capaian indikator B = A X 10%	b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa yang mendapat intervensi berdasarkan sebaran lokasi realisasi unit BSPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan (SK CPB) terhadap irisan data RTLH Kementerian Desa yang memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan.

Target tahunan: 2025–2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa	$A = 100 \times ((U)/B)$ Capaian indikator B = A X 10% A= Capaian intervensi (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= irisan realisasi desa yang telah diintervensi dengan data baseline RTLH Desa milik Kementerian Desa (desa) Target tahunan: 2025–2029: 92 desa/ tahun
---	---

Adapun untuk perhitungan capaian triwulan metode perhitungan Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perdesaan realisasi intervensi desa dan target intervensi desa didasarkan pada jumlah penetapan lokasi dan penetapan CPB pada cutoff tiap triwulan.

Untuk perhitungan irisan realisasi desa dengan data baseline RTLH desa milik Kementerian Desa didasarkan dengan data baseline Kemendes 2025 dikurangi capaian desa 100% RLH TA. 2025, sebagaimana terinci sebagai berikut :

TABEL 2. 10 METODE PENGUKURAN IKSP–3

Metode Perhitungan berdasarkan intervensi BSPS untuk capaian triwulan	
Capaian (%) = Indikator A + Indikator B	
a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%).	
Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi desa berdasarkan SK CPB s.d. Triwulan berjalan/target desa berdasarkan SK Penlok Inver s.d. Triwulan)	
Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90%	
b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%).	
$A = 100 \times ((U)/B)$ Capaian indikator B = A X 10%	

A= Capaian intervensi (%)

B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa)

U= irisan realisasi desa desa berdasarkan SK CPB s.d. Triwulan berjalan dengan data baseline RTLH Desa milik Kementerian Desa 2025 dikurangi capaian Desa 100% RLH 2025 (desa)

Target tahunan:

2025-2029: 92 desa/ tahun

2.4 SASARAN STRATEGIS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP)”

Sasaran Strategis 2 berfokus pada peningkatan kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP). Pencapaian sasaran strategis ini dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Sasaran Program yakni **Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**.

2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2, ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2** sebagai ukuran utama (*outcome*). Berikut merupakan target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.

TABEL 2. 11 TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			%	86.26
S u b i n d i k a t o r	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74.1
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72.38
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82.1
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75
	5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88.5
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.3
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86.25
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Pada sasaran program dukungan manajemen, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan target sebesar 86,26% pada tahun 2026.

2.4.2 Rekapitulasi Target Kinerja Program IKSP Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Program Dukungan Manajemen disusun sebagai bagian dari perencanaan operasional guna memastikan pencapaian sasaran program dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada satu Indikator Kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang pelaksanaannya didukung oleh sepuluh subindikator kinerja. Adapun rincian target kinerja pada masing-masing triwulan disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 12 TARGET KINERJA SASARAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (%)	Target Per Triwuan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		86.26	21.57	43.13	64.70	86.26
Sub Indikator - 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74.1	18.5	37.1	55.6	74.1
Sub Indikator - 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan	72.4	18.1	36.2	54.3	72.4

	BMN					
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	82.1	20.5	41.1	61.6	82.1
Sub Indikator-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	75.0	18.8	37.5	56.3	75.0
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	88.5	22.1	44.3	66.4	88.5
Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	92.3	23.1	46.2	69.2	92.3
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86.3	21.6	43.1	64.7	86.3
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	92.0	23.0	46.0	69.0	92.0

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.4.3 Metode Pengukuran Sasaran Program Dukungan Manajemen

Adapun metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dengan Sasaran Program yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

TABEL 2. 13 Metode Pengukuran Program PKP

Sasaran Program/Indikator/Sub-Indikator		Metode Perhitungan
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Indikator Kinerja: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Metode Hitung:		
Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		
$AM = (M1 \times 10\%) + (M2 \times 10\%) + (M3 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M5 \times 10\%) + (M6 \times 10\%) + (M7 \times 10\%) + (M8 \times 10\%) + (M9 \times 10\%) + (M10 \times 10\%)$		
AM: Capaian kinerja (%)		
Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
Sub Indikator - 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: a. Pengendalian naskah dinas (25%) b. Penggunaan Arsip (25%) c. Pemeliharaan Arsip (25%) d. Penyusutan Arsip (25%) 2. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: a. SDM Kearsipan (50%) b. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)

Sub Indikator - 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10 %): 1.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) b. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) 2.Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. 3.Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator - 3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut (bobot 10%): 1.Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2.Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3.Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4.Tingkat efektivitas advokasi hukum (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%

Sub Indikator-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut (bobot 10%): 1.Nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2.Nilai Pagu Minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%) 3.Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%)
Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas Rekomendasi BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1.Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) 2.Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	1. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) 2.Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)

Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) 2. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) 3. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
------------------	---	--

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.5 SASARAN KEGIATAN PROGRAM PKP

Sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025 menyajikan perencanaan kinerja masing-masing unit kerja yang disusun secara terstruktur untuk mendukung pencapaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Capaian Sasaran Program didukung oleh 6 (enam) kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan yang terdiri sebagai berikut.

- 1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan;**
- 2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;**
- 3. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan;**
- 4. Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Wilayah Perdesaan;**
- 5. Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJK; dan**
- 6. Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.**

Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta diarahkan untuk mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian sasaran kegiatan dan target kinerja di lingkungan Direktorat Perumahan Perdesaan Kementerian PKP tahun 2026 sebagai berikut.

TABEL 2. 14 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Sasaran Program-1 : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	100 %
			Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	100 %
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100 %
3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	100 %
4	Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	100 %
			Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	100 %

			Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	-
			Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	-
5	Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	-
6	Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	100 %

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.1 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan PKP

Metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dengan sasaran program yaitu meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, dengan masing-masing sub-indikator kinerja yang dijelaskan sebagai berikut.

Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan**TABEL 2. 15 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 1**

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		
Sub Indikator - 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	%	100
			1. Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 50%) a. Perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (70%) b. Perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan (30%) 2. Perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (10%) 3. Perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (40%)
Sub Indikator - 2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	%	100
			Merupakan penjumlahan bobot dari indikator gabungan sebagai berikut: 1. Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 90%) 2. Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%)
Sub Indikator - 3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	%	100
			Penjumlahan bobot dari indikator gabungan sebagai berikut: 1. Persentase desa yang mendapatkan intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 16 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 2

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%)
				2.Capaian Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (20%) 3.Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 17 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 3

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan			

Sub Indikator - 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Pembiayaan Perumahan (30%) 2.Capaian Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan (20%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan (20%) 4.Capaian Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan (30%)
-------------------	--	---	-----	--

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Kegiatan 4: Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan

TABEL 2. 18 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 4

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan (40%) 2.Capaian Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan (30%) Dikerjasamakan (20%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan (40%)

Sub Indikator - 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah layak huni baru yang terbangun di wilayah perdesaan (unit) terhadap target tahunan
Sub Indikator - 3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan terhadap target tahunan
Sub Indikator - 4	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU terhadap target tahunan.
Sub Indikator - 5	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU hunian vertikal terhadap target tahunan.

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Kegiatan 5: Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP

TABEL 2. 19 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 5

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-5	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Kegiatan 6: Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan**TABEL 2. 20 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 6**

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-6	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (40%) 2.Capaian Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan (30%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan (40%)
Sub Indikator - 2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni terhadap target tahunan.

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2 Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program PKP

Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 disusun sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memastikan ketercapaian sasaran program secara efektif dan terukur sepanjang tahun anggaran. Keenam kegiatan program perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan merupakan rangkaian aktivitas yang saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian *outcome* pembangunan perumahan perdesaan. Berikut merupakan penjabaran dari setiap kegiatan beserta target triwulan.

TABEL 2. 21 TARGET KINERJA TRIWULAN PROGRAM PKP DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan						
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
Pelaksana Kegiatan 1: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100	8	31	65	100	
Pelaksana Kegiatan 2: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		100	9	37	90	100
Pelaksana Kegiatan 3: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 4 : Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	100	25	50	75	100	
2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	100	25	50	75	100	
3. Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	100	25	50	75	100	
4. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	-	-	-	-	-	
5. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	-	-	-	-	-	
Pelaksana Kegiatan 4: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 5 : Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	100	12.50	25.00	37.50	100.00	
Pelaksana Kegiatan 5: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Kegiatan 6: Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		100	9	30	55	100
Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		100	5	15	45	100
Pelaksana Kegiatan 6 : Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025

2.7 SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada masing-masing Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 menyajikan perencanaan kinerja unit kerja yang disusun secara terukur dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Pada sasaran program dukungan manajemen, terdapat 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit kerja. Berikut merupakan rincian target kinerja Program Dukungan Manajemen Unit Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025.

Direktorat Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 22 SASARAN KEGIATAN I DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 1: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			%	88
S u b I n d i k a t o r	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86.25
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74.1
	8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	82.1
	9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 23 SASARAN KEGIATAN 2 DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 2 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan			%	88.396
S u b i n d i k a t o r	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi	%	100
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	6	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	%	91.1
	7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	78

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 24 SASARAN KEGIATAN 3 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan			%	89.35
S u b	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83

I n d i k a t o r	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)	%	91.1

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 25 SASARAN KEGIATAN 4 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan			%	89
S u b I n d i k a t o r	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	%	91.1

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 26 SASARAN KEGIATAN 5 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
--	--	--	--------	----------------

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan			%	89.35
S u b I n d i k a t o r	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	%	91.1

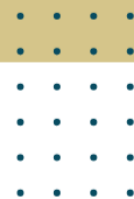
Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 27 SASARAN KEGIATAN 6 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 6 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			%	89.35
S u b I n d i k a t o r	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87.5
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.3
	5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	%	91.1

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029



2.7.1 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Kerja

Adapun metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dengan Sasaran Program yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan masing-masing sub-indikator kinerja unit pelaksana Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan – 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 28 Metode Hitung Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	75.83
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.75
				a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b. Ketepatan waktu penyampaian LBP c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (Bobot 30%)

	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan:	%	22.75	(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% (Bobot 30%)
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	30.33	Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% (Bobot 40%)
Sub Indikator – 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator – 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	
	1.	Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	%	52.2	Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (Bobot 60%)

	2.	Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	%	17.5	Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (Bobot 20%)
	3.	Tingkat pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran	%	17.5	Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (Bobot 20%)
Sub Indikator - 4		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Jumlah tindak lanjut Rekomendasi atas temuan LHP BPK RI tahun anggaran sebelumnya yang telah tertangani
Sub Indikator - 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	
	1.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	%	73.84	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.46	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	
	1.	Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	%	43.125	Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)
	2.	Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	%	43.125	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.1	

	1.	Pengelolaan arsip dinamis (50%)	%	37.05	Pengelolaan Arsip Dinamis (Bobot 50%) yang dihitung berdasarkan 1. Pengendalian Naskah Dinas (Bobot 50%) 2. Penggunaan Arsip (Bobot 25%) 3. Pemeliharaan Arsip (Bobot 25%)
	2.	Sumber Daya Kearsipan (50%)	%	37.05	1. SDM Kearsipan (50%) 2. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator – 8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	82.1	
	1.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (50%)	%	20.53	Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
	2.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (50%)	%	20.53	Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
	3.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (25%)	%	20.53	Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
	4.	Tingkat efektivitas advokasi hukum (25%)	%	20.53	Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
Sub Indikator – 9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92	
	1.	Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	%	36.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)

	2.	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	%	27.6	Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)
	3.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	%	27.6	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan - 2 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 29 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			Satuan	Target Tahun 2026	Metode Perhitungan
SK-2	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sub Indikator - 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	75.83	
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.749	a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal

	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.74 9	(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	30.33 2	Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi (Bobot 10%)		%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	

	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.84	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.46	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%)
Sub Indikator – 6	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91.10	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.88	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.22	Nilai efektivitas Manajemen Risiko
Sub Indikator – 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (10%)		%	78	Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Sasaran Kegiatan – 3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 30Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-3	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75.83	

	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.749	a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.749	(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	30.332	Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	
	Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	
		1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
2.		Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)	
Sub Indikator - 5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91.10		
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.80	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%	
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.20	Nilai efektivitas Manajemen Risiko	

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan – 4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 31 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-4	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	75.83
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.749
				a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.749
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	30.332
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91.10	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.80	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.20	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan – 5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 32 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-5	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	75.83
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.749
				a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.749
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	30.332
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91.10	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.80	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.20	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

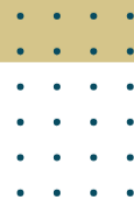
Sasaran Kegiatan – 6: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan

TABEL 2. 13 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-6	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	75.83
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.254
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.254
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.672

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87.5	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.3	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91.10	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.80	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.20	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029



2.7.2 Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen disusun secara triwulanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan terukur sepanjang tahun anggaran. Sasaran kegiatan pada program dukungan manajemen dilaksanakan oleh 6 (enam) unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun rincian target kinerja per triwulan disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 33 TARGET KINERJA KEGIATAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (%)	Target Per Triwuan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Kegiatan 1: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		88	22	22	22	22
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Pelaksana Kegiatan 1: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		22.75	5.69	5.69	5.69	5.69
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		22.75	5.69	5.69	5.69	5.69



c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	30.33	7.58	7.58	7.58	7.58
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	52.5	13.125		13.125	13.125
b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	17.5	4.375	4.375	4.375	4.375
c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	17.5	4.375	4.375	4.375	4.375
Sub Indikator 4: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100	25	25	25	25
Sub Indikator 5: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	18.44	18.44	18.44	36.88
a. Tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 1	73.84	18.46	18.46	18.46	18.46
b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	18.46	0	0	0	18.46
Sub Indikator 6: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86.25	21.5625	21.5625	21.5625	21.5625
a. Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	43.125	10.78125	10.78125	10.78125	10.78125
b. Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	43.125	10.78125	10.78125	10.78125	10.78125
Sub Indikator 7: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74.1	18.525	18.525	18.525	18.525

a. Pengelolaan arsip dinamis	37.05	9.26	9.26	9.26	9.26
b. Sumber Daya Kearsipan	37.05	9.26	9.26	9.26	9.26
Sub Indikator 8: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	82.1	20.525	20.525	20.525	20.525
a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	20.53	5.13	5.13	5.13	5.13
b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	20.53	5.13	5.13	5.13	5.13
Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%)	20.53	5.13	5.13	5.13	5.13
Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%)	20.53	5.13	5.13	5.13	5.13
Sub Indikator 9: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92	9.2	9.2	9.2	64.4
a. Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	36.8	9.2	9.2	9.2	9.2
b. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	27.6	-	-	-	27.6
c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	27.6	-	-	-	27.6

Sasaran Kegiatan 2: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	88.40	20.3	20.3	20.3	27.6
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan					

Pelaksana Kegiatan 2: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	30.332	7.583	7.583	7.583	7.583
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
Sub Indikator 4: Tingkat Layanan Manajemen Data Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	100	25	25	25	25
Sub Indikator 5: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.3	18.46	18.46	18.46	36.92
a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.84	18.46	18.46	18.46	18.46
b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.46	0	0	0	18.46
Sub Indikator 6: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.10	18.22	18.22	18.22	36.44
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%	72.88	18.22	18.22	18.22	18.22

b. Nilai efektivitas MR	18.22	0	0	0	18.22
Sub Indikator 7: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	78	19.5	19.5	19.5	19.5

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	89.35	22.3	22.3	22.3	22.3
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 3: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	30.332	7.583	7.583	7.583	7.583
Sub Indikator 2: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.3	18.46	18.46	18.46	36.92
a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.84	18.46	18.46	18.46	18.46

b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.46	0	0	0	18.46
Sub Indikator 5: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91.10	18.22	18.22	18.22	36.44
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.88	18.22	18.22	18.22	18.22
b. Nilai efektivitas MR	18.22	0	0	0	18.22

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	89	22.3	22.3	22.3	22.3
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 4: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.749	5.68725	5.68725	5.68725	5.68725
Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	30.332	7.583	7.583	7.583	7.583
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.3	23.08	23.08	23.08	23.08

a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44				18.44
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.10	22.78	22.78	22.78	22.78
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan	89.35	22.3	22.3	22.3	22.3
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 5: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.749	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.749	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	30.332	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25

Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.3	23.08	23.08	23.08	23.08
Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44				18.44
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.10	22.78	22.78	22.78	22.78
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	89.35	22.3	22.3	22.3	22.3
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 6: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75.83	18.9575	18.9575	18.9575	18.9575
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635

c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87.5	21.875	21.875	21.875	21.875
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.3	23.08	23.08	23.08	23.08
Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44				18.44
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.10	22.78	22.78	22.78	22.78
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.22				18.22

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.8 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2026

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai dasar pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja dengan mengacu pada alokasi anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Alokasi anggaran tersebut mendukung pelaksanaan **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen**, termasuk pendanaan bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit pelaksana teknis di daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026, pendanaan bersumber dari **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 per tanggal 29 Desember 2025**. Alokasi pendanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan, penetapan target kinerja, dan penyusunan rencana aksi pada setiap unit kerja.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.694309/2026



005 0702 1503 6086 7512

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk :

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Saker	: (694309)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Sebesar :	Rp. 3.751.167.366.000	(TIGA TRILIJN TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SERATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir		Jumlah Uang
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp. 3.751.167.366.000	0
2. PNBP	Rp. 0	0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	0
6. SRSN PBS	Rp. 0	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPN - JAKARTA V	(139) Rp. 3.751.167.366.000	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)		
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).		
2. DIPA Petikan ini diisai secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).		
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.		
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.		
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.		
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).		
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 2. 2 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 01

Berdasarkan Surat pengesahan DIPA petikan TA 2026 Satker Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan status tanggal 29 Desember 2025, anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Pusat (Program PKP dan Dukungan Manajemen) sejumlah Rp 3.751.167.366.000, ditambah dengan anggaran Balai dan Satuan Kerja Perumahan sejumlah Rp 172.284.523.000. Sehingga **pagu total Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar Rp 3.923.451.889.000**. Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 34 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN BERDASARKAN KEGIATAN TA 2026

No	Kegiatan	DIPA Revisi ke 01 (29 Desember 2026) (dalam Rp .000)
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan	1.445.410
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	1.484.171
3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	2.075.548
4	Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	300.429.297
6	Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3.463.364.873
7	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Balai/ Satuan Kerja	172.284.523
Program Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	6.968.658
2	Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan	531.691
3	Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan,	544.919

No	Kegiatan	DIPA Revisi ke 01 (29 Desember 2026) (dalam Rp .000)
	Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	
4	Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	582.738
5	Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	565.127
6	Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	559.731

Sumber: Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ke-01 (29 Desember 2025)

BAB III PENUTUP

Pada Tahun 2026, Direktorat Jenderal Perumahan menetapkan sasaran strategis berupa *Dukungan Manajemen* serta *Penyediaan Hunian Layak*. Pada sasaran hunian layak, ditetapkan tiga indikator kinerja utama, yaitu: (1) Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, (2) Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh, dan (3) Persentase desa yang mencapai 100% rumah layak huni.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian, terutama terkait koordinasi, pembinaan, dan tata kelola organisasi. Untuk menjaga konsistensi pencapaian kebijakan dan target kinerja, disusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dokumen ini merumuskan target kinerja yang dirinci secara berkala sepanjang tahun.

Rencana Aksi tersebut berfungsi sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025. Dengan penyusunan yang berorientasi pada indikator kinerja mulai dari sasaran strategis hingga tingkat kegiatan, dokumen ini diharapkan mampu memperkuat kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Melalui penerapan Rencana Aksi Kinerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menegaskan komitmennya untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Hasil pelaksanaannya akan menjadi bagian integral dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang pendelegasian Kesewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama



IMRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	100%
		2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		86,26%

PROGRAM

- 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Program Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 3.912.835.664.000
Rp 10.616.225.000

Jakarta, Januari 2026

s.d. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

